

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN SEPAK BOLA ATAS
KETERLAMBATAN GAJI YANG DIBAYARKAN OLEH KLUB
SEPAK BOLA**

1. Konsep Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Ekstensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat, Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat, tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban.¹

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.²

Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Dapat juga

¹Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 38

²*Ibid* hal. 39

berarti, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu-individu dan masyarakat dan antara ikatan-ikatan itu tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam, misalnya pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Hukum sering juga merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.

Menurut pendapat Philipus Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu : Pertama, perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, kedua , perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Sedangkan Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

³*Ibid* hal. 40

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU HAM menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Dan Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Sedangkan di pasal 5 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) menyatakan: “ Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum , Dan Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak, Serta Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya

Dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut “*objectif recht*”, obyektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata “*recht* “ dalam

⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bahasa hukum Belanda dibagi menjhadi dua, yaitu “ *obyectif recht* “ yang berarti hukum, dan “ *subyectif recht* “ yang berarti hak dan kewajiban.⁵

Hubungan itu macam-macam bentuknya, seperti hubungan dalam perkawinan, tempat kediaman (domisili), pekerjaan, perjanjian dan lain lain.

Semua hubungan yang beraneka ragam itu dinamakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut hukum itu.

Beberapa perumusan tentang hukum dapat diambil kesimpulan, hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi berwajib.
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sedangkan untuk dapat mengenal hukum itu, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu :

- 1) Adanya perintah dan/atau larangan.
- 2) Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan menyatukan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kedah hukum.

⁵Sutjipto Rahadjo, ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 43

Berdasarkan uraian diatas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah suatu aturan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dengan disertai sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

b. Perlindungan Hukum Untuk Pemain Sepak Bola Sesuai Statuta PSSI

Dalam statuta PSSI pada pasal 69 disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, Dimana PSSI membentuk badan arbitrase yang menangani perselisihan internal nasional antara PSSI, anggota, pemain, petugas dan pertandingan serta agen pemain. Tetapi badan arbitrase ini hingga sekarang masih belum terbentuk. Lalu, dalam pasal 70 di sebutkan, ” PSSI, Anggota, Pemain, Oficial, serta Agen pemain dan Agen pertandingan **tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyeleseian sengketa lainnya, kecuali** yang ditentukan dalam Statuta ini dan peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau yuridiksi PSSI” Sehingga, lembaga penyelesaian sengketa yang di sediakan FIFA dan PSSI adalah melalui CAS atau badan arbitrase yang di bentuk oleh PSSI yang hingga sekarang belum terbentuk. Jika sudah di ajukan di CAS maka putusan CAS adalah Final dan mengikat.⁶

⁶Statuta PSSI pasal 70

CAS adalah lembaga internasional non-pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa olahraga, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa olahraga tersebut didasarkan dari kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan itu bisa berbentuk klausul arbitrase dalam statuta federasi olahraga, kontrak atau kesepakatan yang dibuat saat sengketa terjadi.

Kewenangan ini biasa disebut kewenangan arbitrase biasa (*ordinary arbitration*), kewenangan lain CAS adalah sebagai lembaga terakhir untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang ingin menggugat putusan federasi olahraga yang memang diatur dalam statuta federasi olahraga tersebut. Kewenangan ini lazim disebut arbitrase banding (*appeal arbitration*).⁷

Selain melalui forum arbitrase, CAS juga dapat menyelesaikan sengketa olahraga melalui forum mediasi, metode ini bersifat terbatas, yaitu bahwa mediasi hanya dapat dilakukan pada sengketa yang masuk dalam kategori arbitrase biasa *ordinary arbitration*. Forum mediasi ini bersifat informal dan tidak mengikat (*non binding*), kewenangan untuk membentuk forum mediasi juga didasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Selain dua kewenangan tersebut, menurut Carter, CAS juga dapat memberi nasihat

⁷http://www.hukumpedia.com/alfero_/badan-peradilan-olahraga-cas-court-of-arbitration-for-sport di akses pada 2-2-2015

hukum (*advisory opinion*) yang diminta oleh federasi internasional, komite olahraga nasional dan IOC.

FIFA, sebagai induk sepak bola dunia juga mengakui CAS sebagai badan peradilan tertinggi, yang dipakai oleh para pihak yang bersengketa di dalam yurisdiksi FIFA, sebagaimana disebutkan dalam Statuta FIFA :

FIFA recognises the independent Court of Arbitration for Sport (CAS) with headquarters in Lausanne (Switzerland) to resolve disputes between FIFA, Members, Confederations, Leagues, Clubs, Players, Officials and licensed match agents and players agents

Selain menggunakan *Code of Sports-Related Arbitration*, CAS juga harus menegakkan dan mengimplementasikan regulasi yang dikeluarkan FIFA, serta Hukum Swiss yang hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat 2 Statuta FIFA.

Namun, tidak semua kasus dapat diadili di CAS. Kasus yang dapat diadili di CAS hanya apabila ketika semua saluran (*channels*) internal yang tersedia telah habis. Itu pun dengan batasan bahwa CAS tidak menangani perkara yang timbul karena :

- a) Pelanggaran terhadap permainan
- b) Skorsing empat pertandingan atau skorsing sampai tiga bulan (kecuali keputusan doping);

c) Keputusan terhadap banding kepengadilan arbitrase yang independen dan yang sebagaimana mestinya diakui berdasarkan peraturan assosiasi atau konfederasi.

Lazimnya sebuah lembaga arbitrase, CAS juga memiliki hukum acara tersendiri agar sengketa yang diselesaikan melalui forum arbitrase diharapkan dapat diselesaikan secara singkat, fleksibel dan pada tahap tertentu bisa bersifat rahasia_CAS juga mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, dan secara kelembagaan CAS membuat dua divisi yang memiliki kewenangan berbeda, yaitu: ⁸

1. Divisi Arbitrase Biasa (*the ordinary arbitration division*). Membentuk panel untuk memutus sengketa yang diajukan melalui prosedur biasa.
2. Divisi Arbitrase Banding (*the appeals arbitration division*). Membentuk panel untuk memutus sengketa banding atas putusan yang dikeluarkan suatu federasi olahraga yang tercantum dalam statuta federasi tersebut.

Panel yang memeriksa sengketa pada masing-masing divisi dapat terdiri dari satu atau tiga orang wasit (*arbitrator*) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

⁸http://www.hukumpedia.com/alfero_/badan-peradilan-olahraga-cas-court-of-arbitration-for-sport di akses pada 2-2-2015

Para pihak yang bersengketa dapat memilih para wasit dari daftar yang telah disediakan oleh *the international council of arbitration for sport/ ICAS*. Para wasit yang masuk dalam daftar *arbitrator* harus memiliki kualifikasi; kemampuan hukum olahraga, pengalaman di arbitrase internasional, paham dunia olahraga, serta memiliki kemampuan salah satu bahasa resmi CAS .

Dalam beracara di CAS, para pihak dapat menentukan hukum mana yang digunakan. Apabila tidak ditentukan maka hukum yang digunakan adalah hukum Swiss atau tempat para pihak berasal. Putusan dalam CAS bersifat final dan mengikat serta dihasilkan berdasarkan suara mayoritas dan tidak diperkenankan adanya pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Para pihak dapat mengajukan gugatan sela (*provisional/interim measures*) dengan syarat telah mengajukan gugatan, arbitrase biasa atau arbitrase banding, kepada ICAS apabila usaha internal sudah diupayakan untuk menyelesaikan sengketa.

Pada perkembangannya hingga saat ini, CAS menangani sekitar tiga ratus kasus per tahun, beban pekerjaan ini telah meningkat dengan sangat pesat sejak FIFA bergabung pada bulan Desember 2002. Bahkan, CAS ditetapkan sebagai *a specific list of arbitrators* yang mengkhususkan dirinya dalam hal sepak bola, terutama masalah *international transfer disputes*.

Meskipun proses CAS relatif cepat, biaya (beracara) ke CAS cukup tinggi, terutama untuk atlet individu. Karena itu, CAS dianggap tidak universal yang bisa diakses oleh komunitas olahraga.

2. Konsep Perjanjian Secara Umum

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁹

Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “ persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁰

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan didalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal. 458

²⁵Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 363

²⁶Mariam Darus, KUH Perdata Buku III hukum Perikatan dengan Penjelasan, PT. Alumi, Bandung, 2005, hal. 89

terhadapnya. Juga Mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹¹

R. Subekti mengemukakan “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹²

Menurut Salim Hs, perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek yang satu dengan subyek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan bagitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹³

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu:

- 1) Adanya hubungan hukum Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
- 2) Adanya subyek hukum Subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang di atur dalam KUH Perdata, Sebagai mana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subyek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hokum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara

²⁷R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 1

²⁸Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusutan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 27

individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechterperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

- 3) Adanya prestasi Prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk member sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
- 4) Di bidang kekayaan pada umumnya kesepakatan telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.¹⁴

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menurut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Dengan demikian, perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada erkatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi kedalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari

¹⁴ M. Husni, Bahan kuliah Perancangan Kontrak, Tinjauan Umum Mengenai Kontrak, 2009

undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :¹⁵

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat Tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objekif karena mengenai objek dari perjanjian.

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan

¹⁵KUH perdata pasal 1320, Syarat Sahnya Perjanjian

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain”.¹⁶

Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat

¹⁶Salim HS, *Op.Cit*, hal. 33

kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.¹⁷

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa menurut pasal 330 KUH perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berartimereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hokum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka

¹⁷Salim HS, *Op.Cit*, hal. 35

Seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampuan atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus didalam pengampuan jika ia kadang-kadang cakap dalam menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.

- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hokum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 tahun 1963.

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai obyek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

3. Jenis-jenis perjanjian

Jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸

¹⁸Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 69

- 1) Perjanjian Timbal Balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
- 2) Perjanjian Cuma-Cuma. Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
- 3) Perjanjian Atas Beban Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- 4) Perjanjian Bernama (*Benoemd*) Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.
- 5) Perjanjian tidak bernama (*Onbenoemd Overeenkomst*) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemd*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
- 6) Perjanjian *Obligatoir*. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan

suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

- 7) Perjanjian Kebendaan Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu bendakepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
- 8) Perjanjian Konsensual Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
- 9) Perjanjian Riil Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipa barang, pinjam pakai.
- 10) Perjanjian *Liberatoir* Perjanjian *Liberatoir* adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
- 11) Perjanjian Pembuktian Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- 12) Perjanjian untung-untungan Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
- 13) Perjanjian public. Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak

yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta.

Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.

- 14) Perjanjian Campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsure perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Dari jenis-jenis perjanjian di atas, dapat di lihat bahwa perjanjian waralaba termasuk jenis perjanjian tidak bernama atau *Onbenoemde Overeenkomst*. Dalam Kamus Hukum, *Onbenoemde Overeenkomst* adalah “perjanjian atau persetujuan yang tidak mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama.”

4. Berakhirnya Perjanjian

Dalam pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara

berakhirnya suatu perikatan, yaitu : “perikatan-perikatan hapus karena berbagai hal , diantaranya :

- 1) Pembayaran
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Karena pembaharuan hutang
- 4) Karena perjumpaan hutang atau kompensasi
- 5) Karena percampuran hutang
- 6) Karena pembebasan hutangnya
- 7) Karena musnahnya barang yang terhutang

- 8) Karena kebatalan atau pembatalan
- 9) Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini
- 10) Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri”.

Dalam bukunya Mariam Darus mengatakan, hapusnya perikatan dikarenakan beberapa hal yaitu.¹⁹

- 1) Pembayaran Yang dimaksud dengan pembayaran dalam Hukum Perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”
- 2) Subrogasi. Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, apabila pihak ketiga melunaskan utang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli.
- 3) Tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau penitipan dalam hal perikatan dapat hapus dengan penawaran pembayaran yang diikuti penyimpanan atau penitipan ini dimana debitur yang akan membayar hutangnya kepada kreditur, tetapi kreditur

¹⁹Mariam Darus, *Op.Cit*, hal. 116

menolak pembayaran tersebut dan oleh debitur uang atau barang yang akan dibayarkan kepada kreditur di titipkan ke pengadilan guna dibayarkan kepada kreditur.

- 4) Pembaharuan Hutang. Pembaharuan Hutang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.
- 5) Musnahnya Barang yang Terhutang. Musnahnya Barang yang Terhutang ini adalah suatu barang tertentu yang menjadi obyek perikatan dihapus dan dilarang oleh pemerintah yang tidak boleh diperdagangkan lagi. Dalam pasal 1553 KUH Perdata disebutkan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang di sewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum.
- 6) Pengoperan Hutang dan Pengoperan Kontrak

Dalam praktek selalu terjadi bahwa suatu kontrak dialihkan kepada pihak lain. Hal ini terjadi misalnya pemilik suatu persahaan memindahkan perusahaannya kepada pihak lain dengan janji bahwa pemilik baru tersebut akan mengambil alih juga segala hak-hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut.

- 7) Kompensasi atau Perjumpaan Hutang

Kompensasi itu terjadi apabila 2 (dua) orang saling berhutang 1 (satu) dengan yang lain, sehingga hutang-hutang tersebut dihapuskan karena oleh Undang-undang telah ditentukan bahwa

terjadi suatu perhitungan antara mereka. Misalnya, si A berhutang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada si B dan si B mempunyai hutang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si A, sehingga terjadi kompensasi antara mereka yang menyebabkan si A hanya berhutang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si B.

8) Percampuran Hutang

Dalam hal pencampuran hutang ini biasanya dalam hal pewarisan, dimana debitur menjadi ahli waris si kreditur. Apabila kreditur meninggal dunia, maka hutang-hutang debitur dibayarkan oleh ahli warisnya dan menjadi lunas.

9) Pembebasan Hutang

Pembebasan Hutang adalah pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur.

10) Kebatalan dan Pembatalan Perikatan

Alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatan adalah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syarat yang objektif saja. Cacat tersebut adalah objek yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum.

Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas dan pasal 1381 KUH perdata, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu :

Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir;

- a) Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakiri perjanjian tersebut
- b) Ditentukan oleh Undang-undang misalnya perjanjian akan berakhir ddengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut
- c) Adanya putusan hakim
- d) Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai

3. Konsep Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Menurut pendapat M.yahya harahap dalam bukunya segi-segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian adalah : “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.²⁰

Kata “tidak tepat pada waktunya dan kita tidak layak” apabila dengan dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau secara keseluruhannya tidak menempati ataupun

³⁶M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, 1992, hal. 60

berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam keadaan normal perjanjian dapat di laksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat di ganggu oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebabnya terjadinya

wanprestasi oleh Abdul Kadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu:

- 1) Faktor dari luar dan
- 2) Faktor dari dalam diri para pihak

Faktor dari luar menurut Abdulkarir Muhammad adalah “Peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat.”²¹

Sedangkan faktor dari dalam manusia/para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. Bahwa

³⁷Abdul kadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 12

pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai oleh J. Satrio, memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai yaitu :

- 1) Bentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
- 2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam suatu perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menempati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.
- 3) Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan biasa juga disebut dengan Sommasi. Dalam sommasi inilah

pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.²²

Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlakukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditu maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menempati waktu pelaksanaan perjanjian.

b. Macam-Macam Wanprestasi

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.²³

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu :

²²J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 41

²³Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1992, hal. 45

- 1) Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa
- 2) Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi
- 3) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Yang dimaksud dalam kreditur melepaskan haknya atas tuntutan kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur mengetahui bahwa waktu pengembalian sudah terlambat Selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kredtur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diarikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk pihak debtur yang telah nyata wanprestasi.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undng-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁴

Dari pasal 1338 KUH perdata diatas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat di batalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

⁴⁰KUH Perdata pasal 1338

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika dalam membuat perjanjian.

Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian, selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak.

Karena menurut pasal 1320 KUH perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subyektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara:²⁵

- a. Melakukan penuntutan secara aktif dimuka hakim atau Pengadilan
- b. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka hakim. Sehingga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, maka undang-undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan

⁴¹KUH Perdata pasal 1320

perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUH perdata.²⁶

Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa di sertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjianya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang menmbatalkan perjanjian tersebut yang secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁷

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surat hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. beraarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghabiskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.

⁴²KUH Perdata pasal 1454

⁴³<http://blogprinsip.blogspot.com/2012/10/hapusnya-suatu-perikatan.html> diakses tanggal 17-6-2013

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya atas kerugian yang dideritanya.

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa.

Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.²⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.

⁴⁴*Ibid*

Sedangkan terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau *sommatie* yaitu suatu pesan dari pihak pemberi pekerjaan borongan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.²⁹

Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana, seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang berwanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah dirugikan pihak yang lainnya.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :

- 1) Pemenuhan prestasi
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- 3) Ganti rugi
- 4) Pembatalan perjanjian

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Op. Cit* hal 64

5) Pembatalan disertai ganti rugi

Bentuk ganti rugi tersebut diatas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi, dan bunga.

Menurut Pasal 1246 KUH. Perdata ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu :

- 1) Kerugian yang nyata-nyata diderita
- 2) Keuntungan yang seharusnya diperoleh

Menurut R. Setiawan disebutkan bahwa kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan dan seterusnya. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.³⁰

Dalam perjanjian ditentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan wanprestasi.

⁴⁶R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, 1990, hal. 2

Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya salah satu pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan kewajiban itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajiban sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi. Sementara sanksi dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sama sekali yang selanjutnya dapat dikategorikan menolak untuk melaksanakan kewajiban, maka sebagai sanksinya pihak pertama berhak atas uang jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak.

Jadi kesimpulan dari bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola adalah sebagaimana yang tertuang di regulasi liga Indonesia tahun 2014 , bahwa setiap klub yang mempunyai tanggungan gaji pemain maka klub tersebut tidak akan bisa mengikuti liga yang di selenggarakan PSSI sebelum klub tersebut menyelesaikan tanggungan terhadap pemain.

Dan sudah seharusnya pemain memahami dan teliti terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kerja. Jangan sampai ketidapkahaman dan kurang telitinya pemain sepak bola mengalami sengketa dengan pihak klub sepak bola sehingga akan merugikan bagi pemain sepak bola itu sendiri.

Perjanjian kerja antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola harus memenuhi anjuran sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata

Sudah seharusnya para pemain sepak bola yang profesional didampingi oleh seorang manajer dalam proses penandatanganan perjanjian kerja sama sehingga pemain sepak bola hanya konsentrasi pada pertandingan atau kompetisi.